



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP PENYUSUNAN 2 (DUA) RUU AKIBAT  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HASIL PENGHARMONISASIAN,  
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI ATAS 52 (LIMA PULUH DUA) RUU  
TENTANG KABUPATEN/KOTA**

**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024  
TANGGAL 22 MEI 2024**

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	V
Rapat Ke	:	7
Jenis Rapat	:	Rapat Baleg
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Rabu, 22 Mei 2024
Waktu	:	Pukul 13.35 WIB s.d pukul 15.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	:	Pengambilan Keputusan atas: 1. Penyusunan 2 (dua) RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 52 (lima puluh dua) RUU tentang Kabupaten/Kota
Ketua Rapat	:	Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	Anggota: - 26 Orang Hadir dan Ijin 2 Orang dari 9 Fraksi. Pengusul RUU: - Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua Komisi II)

## **I. PENDAHULUAN.**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap hasil penyusunan 2 (dua) RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi dan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 52 (lima puluh dua) RUU tentang Kabupaten/Kota dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Ketua Panja untuk membacakan laporannya.

## **II. KESIMPULAN.**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap hasil penyusunan 2 (dua) RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi dan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 52 (lima puluh dua) RUU tentang Kabupaten/Kota menyetujui:

1. Menerima Laporan Ketua Panja atas penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 52 (lima puluh dua) RUU Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan pandangan 9 (sembilan) Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PKS, F-PGerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PDemokrat, F-PAN, dan F-PPP) yang telah disampaikan menyatakan menyetujui Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan pandangan 9 (sembilan) Fraksi (F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PKS, F-PGerindra, F-NasDem, F-PKB, F-PDemokrat, F-PAN, dan F-PPP) yang telah disampaikan menyatakan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 52 (lima puluh dua) RUU tentang Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### III. PENUTUP.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap hasil penyusunan 2 (dua) RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi dan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 52 (lima puluh dua) RUU tentang Kabupaten/Kota, ditutup pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 22 MEI 2024  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,

